

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA TELUK NILAP KECAMATAN KUBU
BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata I Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SURYADI

11675102448

PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA TELUK NILAP KECAMATAN KUBU
BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

SURYADI

11675102448

**PROGRAM S.1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SURYADI
NIM : 11675102448
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
 TELUK NILAP KECAMATAN KUBU
 BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

Mhd. Rafi, S.Sos., M.Sc
 NIK : 1207073059

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

Dr. Drs. H. Moh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN
ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si
 NIP. 1 9790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SURYADI
 NIM : 11675102448
 JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
 TELUK NILAP KECAMATAN KUBU
 BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR
 HARI / TANGGAL UJIAN : SELASA, 11 AGUSTUS 2020

PANITIA PENGUJI

KETUA

Dr. KAMARUDDIN, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

ANGGOTA

PENGUJI I

Khairunsvah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

PENGUJI II

Irdavanti, S.IP, MA
 NIK. 130 411 030

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA TELUK NILAP KECAMATAN KUBU
BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR**

Oleh: Suryadi

Peran pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat belum maksimal hal ini bisa dilihat dari program pemberdayaan belum terealisasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dan fakto-faktor penghambat pemerintah Desa dalam pemberdayaan. untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, penulis menggunakan dua indikator yang menjadi alat ukur yaitu: peranan melakukan pelaksanaan dan pembinaan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. informan dalam penelitian ini yaitu kepala Desa, pegawai kantor desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa). analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan analisa kualitatif. berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh bahwa peran Pemeerintah Desa Teluk Nilap dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir belum maksimal karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kondisi penduduk, partisipasi penduduk, dan peralatan dan fasilitas yang tersedia.


Keyword: Peran Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur kehadirat *Allah swt.* atas rahmat dan karunia-Nya yang tidak terkira. Semoga kita insan yang *Dhoif* ini bisa selalu Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda *Nabi Muhammad saw.* dan ahlul baitnya, sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi *inspiring leader* dan *inspiring human* bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu penulis memohon maaf kepada pembaca. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Ayahanda Rifa'i dan Ibunda Saniah, orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa restu, semangat dan dukungan serta kasih sayang baik bersifat moril maupun materil hingga suatu pencapaian yang peneliti impikan dapat tercapai..

Rodiana, Darlina, Joefriden, Maria Ulfa, Erma Yani, Ibnu Kaldun, Nanda, Putri, Faiz, Refi, Fariq, Una, Gibran, Azkan, Rafif, Ziya, selaku abang, kakak, dan keponakan tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga dapat melaksanakan penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tempat dimana penulis menimba banyak ilmu disana.

Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos., M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Bapak Dr. Jhon Afrizal, SHI., MA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Mhd Rafi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademis sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Desa Teluk Nilap Bapak H. Gamal Bacik.

Teman-teman kos yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama penulisan skripsi ini; Ismail S.P, Abu Yazid, Refki Abdi, Mhd Badri, Mhd Ansori S.H, Sabul Haji S.Sos, Fikriyadi S.Sos, Mufti Ridho S.Sos, .

Rekan-rekan seperjuangan penulis; Beni Frans Velo, Beni Muliadi, Mhd Zulqarnain, Abdul Hakim, Aldian Anggi dan Laili Salamatul Khoiriyah.

Rekan-rekan seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Rizaldi Wiranda,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rizki, Haikal, Roy, Aminah, Leni Wahyuni, Nora Ningsih, Divya Nabila, Nirmala Sari dan Musdalifah.

12 Seluruh teman Ilmu Administrasi Negara yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan yang kita miliki bersama.

13 Semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih yang tulus yang mampu penulis ucapkan.

Semoga segala bentuk motivasi, semangat dan do'a serta bantuan yang diberikan mendapat imbalan dari *Allah swt*. Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah berupa skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca. *Aamiin allahumma Aamiin*.

Pekanbaru, Agustus 2020

SURYADI
NIM. 11675102448

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB 2 LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Peran	12
2.2 Pemerintah Desa	13
2.3 Pengertian Pemberdayaan.....	15
2.4 Pembangunan Desa.....	18
2.5 Masyarakat.....	20
2.6 Pandangan Islam tentang Pemberdayaan.....	24
2.7 Penelitian Terdahulu	27
2.8 Definisi Konsep	28
2.9 Konsep Operasional.....	29
2.10 Kerangka Pemikiran	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	30
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4	Informan Penelitian	31
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	32
3.6	Teknik Analisis Data	32

BAB 4 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1	Sejarah Berdirinya Desa Teluk Nilap	34
4.2	Administrasi Pemerintahan.....	38
4.3	Pemerintah Kepenghuluan.....	38
4.4	Visi dan Misi Kantor Kepenghuluan Teluk Nilap.....	39
4.5	Pembangunan Kepenghuluan Teluk Nilap	40
4.6	Adat Istiadat di Kepenghuluan Teluk Nilap	44
4.7	Peta Penghuluan Teluk Nilap	46
4.8	Struktur Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.....	47

BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1	Informan Penelitian	48
5.2	Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat	48
5.3	Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Masyarakat	60
5.4	Faktor-faktor Penghambat Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	70
6.2 Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Teluk Nilap	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2.2 Konsep Operasional	29
Tabel 4.1 Daftar Nama Penghulu Desa Teluk Nilap	35
Tabel 4.2 Daftar Jumlah RT dan RW Setiap Dusun di Desa Teluk Nilap	38
Tabel 4.3 Daftar Nama Sekolah Dasar di Kepenghuluan Teluk Nilap	42
Tabel 4.4 Daftar Rumah Ibadah di Kepenghuluan Teluk Nilap	44
Tabel 5.1 Penggunaan APBD Untuk pemberdayaan dalam dua tahun terakhir ..	48
Tabel 5.2 Program-Program Pemberdayaan Masyarakat.....	52
Tabel 5.3 Program Bidang Pertanian	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	29
Gambar 4.1 Peta Penghuluan Teluk Nilap	46
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan Teluk Nilap	47
Gambar 5.1 Gotong Royong memperbaiki jembatan yang di koordinasikan oleh pemerintah desa teluk nilap	55
Gambar 5.2 Dokumentasi perbaikan gizi ibu dan anak	62





1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas Desentralisasi pada hakikatnya merupakan pemberian kewenangan, yang sebelumnya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Negara memerlukan manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan warga Negara Indonesia sekaligus tujuan Negara dicantumkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dalam alenia keempat dinyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara kesatuan Republic Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan Sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara membutuhkan yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara yaitu Pemerintah sebagai penguasa menetapkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah-perintah berupa kebijakan-kebijakan Pemerintah (public policy) kebijakan Pemerintah ditujukan untuk kesejahteraan Masyarakat umum.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara langsung memberikan Otonomi yang luas kepada Pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah, dalam hal ini Pemerintah daerah dan Masyarakat lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang besar untuk mempercepat pembangunan daerah.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu fokus pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu kepada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Sesuai dengan pasal Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu fokus pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempercepat proses pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak bisa di pisahkan satu sama lainnya meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena seganap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat.

Pada hakikatnya upaya untuk memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat diperlukan agar dapat memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya. Upaya ini diperlukan agar masyarakat dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu menghadapi masalah yang dihadapi melalui pemilihan alternatif solusi dengan mandiri. Wujud nyata yang akan dihasilkan adalah terbentuknya keberdayaan Masyarakat.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan Pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peranan serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan, dari sisi inilah masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah serta peluang pembangunan mereka sendiri.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, sedangkan menurut Bintoro Tjokroaminoto (2000; 113) bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.

Dalam undang-undang No. 6 Thn 2014 pasal 1 ayat 12 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Landasan tugas pemerintah desa diatur pada peraturan permendagri Nomor 48 tahun 2015 tentang tata kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang mempunyai tugas dan fungsi: menyelenggarakan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan seperti melaksanakan hak dan kewajiban masyarakat partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterampilan, pengetahuan dan penguasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Berdasarkan hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan pemerintah desa. (Parson, et.al. 1994)

Proses pembangunan memang membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi sektor pedesaan. Konsekuensi demikian ini dapat dipandang sebagai problem sekaligus tantangan pembangunan pedesaan terlebih sekarang ini untuk memasuki pasar bebas. Tantangan-tantangan itu pasti akan selalu berubah, baik dilihat dari segi intensitasnya maupun dimensi masalahnya yang kesemuanya perlu dicarikan jalan keluarnya. Bagaimanapun juga usaha pemerintah akan sia-sia dalam pelaksanaan pencapaian tujuan, tanpa kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam usaha peningkatan sosial ekonomi masyarakat tersebut karena hal itu merupakan hal yang paling penting. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan :

“Mekanisme pembangunan desa adalah merupakan kerjasama yang serasi antara kegiatan pemerintah di lain pihak dan partisipasi masyarakat dipihak lain. Bahkan pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan pengawasan yang terarah, terkoordinasi agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraanya”

(Suryadi, 1978: 78)

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada

tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggungjawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peranan serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Tabel 1.1 Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Teluk Nilap

No	Program Pemberdayaan	
1	Pelatihan pengembangan usaha tani	Tidak terealisasi
2	Program perbaikan gizi ibu hamil	Terrealisasi
3	Program bedah rumah layak huni	Tidak terealisasi
4	Program petani muda	Tidak terealisasi
5	Pembinaan UMKM	Terrealisasi
6	Program Pembinaan Remaja	Terealisasi

Sumber: Data umum Desa Teluk Nilap

Dari tabel I.I, yang peneliti buat diatas dapat dilihat bahwa program pemberdayaan ada enam kegiatan program pemberdayaan pada tahun 2019, yaitu pelatihan usaha tani, program perbaikan gizi ibu hamil, program bedah rumah layak huni, program petani muda, pembina UMKM, dan program pembinaan remaja.

Salah satu fenomena yang menarik dikaji berkaitan dengan topik ini adalah peran pemerintah Desa Teluk Nilap secara umum kondisi dan geografis kepenghuluan Teluk Nilap memiliki karakteristik yang cukup baik dan memadai, kepenghuluan teluk nilap memiliki potensi sumber daya alam yang banyak dan sebagian besar belum dimanfaatkan, kepenghuluan teluk nilap yang memiliki luas wilayah 38.767 Hektar dan penduduk sebanyak 8132 jiwa dan 1662 KK Dengan mata pencaharian sebagian penduduknya petani sebanyak 645 kk dan jumlah buruh tani sebanyak 858 kk. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah penggunaan tanahnya digunakan sebagai lahan pertanian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu ketidak mampuan sarana dan insfratraktur ekonomi dalam menampung para lulusan lembaga pendidikan yang ada di desa berakibat pada timbulnya pengangguran. Berdasarkan data potensi Desa 2018 menunjukkan masyarakat yang berusia produktif yang tidak memiliki pekerjaan tetap sebanyak 86 kk sehingga jumlah keluarga pra sejahtera yang ada di Desa Teluk Nilap 100 kk, melihat banyaknya pengangguran di Desa tersebut, maka peran pemerintah desa Teluk Nilap untuk meminimalisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka dilakukan program pemberdayaan, yang salah satunya melalui program peningkatan ekonomi produktif yang melibatkan secara langsung masyarakat Desa Teluk Nilap, sebagai pembinaan dan pengkoordinasikan jalannya roda pemerintahan, maka pemerintah desa Teluk Nilap melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa sebagai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, di dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat pemerintah desa sudah melaksanakan program pemberdayan tetapi belum maksimal terlihat dari tabel 1.1 dimana disitu terlihat ada program yang belum trealisasi, pemerintah desa Teluk Nilap banyak mengalami kendala-kendala yang salah satunya kurangnya partisipasi yang ada dalam diri masyarakat Desa Teluk Nilap.

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis ingin mengetahui, menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian, dengan judul **“Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir”**.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Peran pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Nilap?

Apa faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat di Desa Teluk Nilap?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Teluk Nilap.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

Sebagai bahan pemikiran bagi Pemerintah Desa khususnya Pemerintah Desa Teluk Nilap

Sebagai bahan masukan bagi Kepala Desa Teluk Nilap dalam upaya membangun kebijakan untuk masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

Memberikan informasi kepada Pemerintah Desa Teluk Nilap dalam upaya mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji masalah yang relevan dengan penelitian ini.

1.5 Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan luasnya ruang lingkup penelitian maka peneliti memberikan batasan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu hanya pada peran Pemerintah Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam pemberdayaan masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar penyusunan penelitian ini, maka penulis membaginya dalam enam bab seperti yang diuraikan dalam sistematika penulisan berikut ini:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, penelitian terdahulu, pandangan islam tentang pemberdayaan masyarakat, definisi konsep, konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi waktu dan tempat penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB 4 : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian meliputi visi misi, dan struktur organisasi tempat penelitian.

BAB 5 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pihak pemerintah Desa Teluk Nilap.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Peran

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Jadi pengertian peran dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat.

Menurut Biddle dan Thommas dalam buku sarlito (2011:224). Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-prilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Biddle dan Thommas juga memberikan prstilaan dalam teori peran dibagi menjadi empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian
- b. Prilaku yang muncul dalam instraksi terssebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam prilaku
- d. Kaitan orang dengan prilaku

Menurut Maurice Duverger, (2010: 102) berpendapat bahwa istilah “peran adalah atribut sebagai akibat dari status, dan prilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soejono soekanto, (2006: 212) berpendapat bahwa “ peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya sesuai dengan kedudukannya dia menjalankan suatu peranan. dari definisi peran menurut sorjono soekanto diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peran berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan dan merupak hal-hal yang sepantasnya diperoleh dari kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan perannya.

Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Abdulsyani, 2012:94).

2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan, desa yang di pimpin oleh seorang kepala desa. Desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah Desa menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah “kegiatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri.

Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam sebuah negara. Hal ini dikarenakan apabila kita menengok kebelakang, desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri. Adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting.

Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan didalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom diatas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ada didalamnya. Pernyataan diatas tersebut



diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata.

Seiring dengan berkembangnya kehidupan bernegara yang menuju kearah munculnya negara modern, memunculkan fenomena yang cukup memprihatinkan yaitu adanya penurunan kemandirian dan kemampuan masyarakat desa. Adanya situasi yang seperti ini merupakan cermin dari pemerintahan terdahulu yaitu pencerminan pemerintah orde baru yang menggunakan sentralisasi, birokratisasi dan adanya penyeragaman pemerintah desa, tanpa ada perhatian dan terkesan tak menghiraukan adanya kemajemukan masyarakat adat dan pemerintah asli desa. Hal tersebut dapat dapat terbukti dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang bersifat adanya penyeragaman desa secara nasional. Imbas dari semangat Undang-Undang tersebut dapat dilihat dari hampir semua kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang berkaitan dengan desa bersifat sentralistik dan penyeragaman desa. Sehingga mengakibatkan terus berkurangnya kemandirian dan kemampuan masyarakat desa.

2.3 Pengertian Pemberdayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberdayaan berakar dari kata daya, bermakna: (1) kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak; (2) kekuatan, tenaga (yang menyebabkan sesuatu bergerak dan sebagainya); (3) muslihat, empat, akal, ikhtiar, upaya. Pemberdayaan itu sendiri bermakna proses, cara, perbuatan memberdayakan. Menurut Shardlow pemberdayaan adalah bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

2.3.1 Prinsip dan Dasar Pemberdayaan

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005: 18) ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

2.3.2 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. (Sumodiningrat, 1999)

Ketaren (2008: 178-183) Pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan sebuah "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap pertama Penyadaran, pada tahap penyadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai "sesuatu", prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "demand") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Setelah menyadari, tahap kedua adalah Pengkapasitasan, atau memampukan (enabling) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah Pemberian Daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat menterjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik dan pembelajaran terus menerus. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka. (Zubaedi, 2014: 4)

Sedangkan pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya. (Nanih Machendrawati, dkk., 2001: 43).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Carlzon dan Macauley sebagaimana dikutip oleh Wasistiono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebagai berikut: “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tidaknya. (Rosmedi, 2006).

2.4 Pembangunan Desa

S.P. Siagian (2000:2) mengartikan pembangunan ialah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Sedangkan Bintoro Tjokroamidjojo (2001:13) bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang



kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara. Oleh sebab itu konsep-konsep dan definisi-defenisi pembangunan dapat memunculkan teori seiring dengan perkembangan jaman. Berikut ini merupakan teori-teori yang ada mengenai pembangunan.

Pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro dalam bukunya mendefenisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. (Todaro, 2000:18).

Gant Suryono (2001:31) tujuan pembangunan ada dua tahap. Pertama, pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan masyarakat. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua, menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk mendapatkan hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.5 Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “*society*” asal kata “*socius*” yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab yaitu “*syirk*” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi. Adanya saling bergaul itu tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain. Arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.

Defenisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1. Interaksi antar warga-warganya, 2. Adat istiadat, 3. Kontinuitas waktu, 4. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koenjaningrat, 2009: 115-118).

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) masyarakat merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemartjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan prasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984: 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri. Bebas dari individu-individu yang merupakan anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
2. bercampur untuk waktu yang cukup lama
3. mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
4. mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Menurut Emile Durkheim (dalam Djuretna Imam Muhni, 1994: 29-31) keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam masyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karna setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya (Soerjono Soekanto, 2006: 22). Beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa inggris disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berintraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan prasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

2.5.1 Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi Sejahtera biasanya menunjuk pada istilah Kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya semua kebutuhan material dan non-material. Dalam membahas Kesejahteraan, tentu harus diketahui dahulu tentang pengertian kesejahteraan itu sendiri. Sejahtera adalah aman sentosa dan makmur. Sehingga kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran.

Poerwadarmita W.J.S (1996:121) dalam arti sempit, kata social menyangkut sektor kesejahteraan social sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan. Yaitu hal yang menyangkut program-program atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah social seperti, kemiskinan ketelantaran, ketidak berfungsi fisik dan psikis, tuna social, tuna susila dan kenakalan remaja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada tiga kategori pencapaian tentang kesejahteraan. Pertama sejauh mana masalah social itu dapat diatur kedua, sejauh mana kebutuhan dapat dipenuhi dan ketiga, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diperoleh semua ini bias diciptakan dalam kehidupan bersama, baik ditingkat keluarga, komunitas maupun masyarakat secara luas.

Midgley (2005:21), Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti sebagai berikut:

Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

2. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda.

Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknika (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan social.

3. Dalam kebijakan social, kesejahteraan social menunjuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide Negara sejahtera.

4. Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan financial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan.

Friedlander Suud (2006:8) mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan system yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga social, yang dimaksudkan untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai



tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan personal dan social yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Definisi tersebut merupakan definisi kesejahteraan social sebagai sebuah keadaan, yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk social yang harus saling membantu agar menciptakan suasana yang harmonis dan sejahtera.

2.6 Pandangan Islam tentang Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam identik dengan Islam sebagai agama yang menurut Bassam Tibi, salah satu faktor yang dapat menentukan pembangunan dan motivator yang mendorong pemeluknya untuk melakukan perubahan di segala bidang kehidupan. Kandungan agama memberikan makna pada berbagai realitas kehidupan dan psikologis bagi penganutnya dan dengan demikian mendapatkan bentuk konseptual yang obyektif. Kandungan agama dibentuk oleh realitas dan pada saat yang sama membentuk realitas sesuai kandungannya (Bassam Tibi, 1999). Bahwa nilai-nilai normatif Islam yang termaktub dalam teks-teks sakralnya (Al-Qur'an Hadits) memandu pemeluknya untuk berpikir dan berbuat positif dalam kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Seorang muslim yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, kandungan agama dalam hal ini Islam -jika ia mengetahui dan menghayati detail petunjuk teksnya- akan menjadi seperangkat daya (emosional dan logis) yang dapat mendorong dan membantunya memberdayakan diri untuk keluar dari kungkungan lemah ekonomi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menelisik dalam teks-teks normatif Islam, kata pemberdayaan (empowerment) oleh para sarjana diwakili kata Arab ‘tamkin’ dan ‘istiqla’ dimana secara semantik filosofis bermakna menguatkan dan mengokohkan seseorang dengan memberinya otoritas dan kekuatan (hissi-emosional dan madiy-materi) untuk mencapai kesuksesan hidup (Majma Al-Lughah, 2004).

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu” (Al-Kahfi: 84)

Kata tamkin dan derivasinya diulang pemakaiannya dalam Al-Qur’an sebanyak 18 kali dan mengandung berbagai macam makna di antaranya:

- a) Pemberian kekuasaan dari Tuhan dalam QS. 18 Al-Kahfi: 84;
- b) Pemberian nikmat dunia dan mata pencaharian dalam QS. 6 Al-An’am: 6;
- c) Kemampuan dan kemenangan atas sesuatu dalam QS. 8 Al-Anfal: 71;
- d) Tetap, stabil dan kokoh di suatu tempat dalam QS. 77 Al-Mursalat: 21 (Faridah Zamrud dalam Rahmanto dan Rozikan, 2016).

Sedang Nabi dikisahkan mencontohkan proses kegiatan pemberdayaan (ekonomi) dalam sebuah riwayat panjang berikut:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa seorang sahabat dari Anshar datang pada Nabi SAW, untuk meminta sesuatu, lalu terjadilah dialog berikut: (Nabi/N) “Apakah masih ada sesuatu (yang kamu miliki) di rumahmu ?” (Sahabat/S) “Ada Rasul, tapi yang ada hanya bekas kain pelana yang sebagiannya kami pakai, sebagian lagi untuk tempat duduk, dan satu lagi untuk mangkuk minum.” (N) “Pergi, ambil dan bawa keduanya ke sini !” “Lelaki Anshar itupun pergi mengambil barangmiliknya terakhir di dunia ini, lalu menyerahkannya pada Nabi yang lalu mengumpulkan orang-orang lalu melelangnya di tengah orang banyak. (N) “Siapa yang mau membeli barang ini?” “Saya mengambilnya dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga satu dirham,” kata seorang. (N) “Siapa yang berani melebihinya?” kata Nabi mengulangnya tiga kali. “Saya mau mengambilnya dengan harga dua dirham,” kata seorang lainnya. Diberikanlah barang itu pada si pembeli. Lalu Nabi menyerahkan uang tersebut pada sahabat Anshar itu, lalu bersabda : “Separuh uang ini, belikanlah makanan untuk keluargamu dan separuhnya lagi belikan kampak dan bawa kepadaku di sini.” Sahabat Anshar itupun segera penuhi perintah Nabi lalu ia kembali membawa kampak yang baru dibelinya. Nabi menyambutnya seraya memegang erat tangannya dan menyerahkan sebatang kayu ke dalam tangannya, sambil bersabda : “Pergilah kamu mencari dan menebang kayu, lalu jualah kayu tersebut. Jangan ke sini kecuali setelah 15 hari.!” Sahabat itu pergi ke bukit mencari kayu lalu menjualnya. Setelah 15 hari menghadap Nabi dan di tangannya pun tergeggam uang 10 dirham. Sebagian uang itu dibelikannya pakaian, sebagian makanan, sedang sisanya disimpannya untuk modal selanjutnya. Nabi bersabda: “Perbuatan ini lebih baik bagimu daripada kamu hidup mengemis dan meminta-minta, yang nanti akan menjadi cacat pada mukamu di hari kiamat. Sungguh, kerja memintaminta tidaklah dibolehkan, kecuali pada tiga waktu genting: Saat kemiskinan (kelaparan) yang sangat, saat utang yang sangat memberatkan, atau karena pembayaran denda yang menyedihkan.” (HR. Abu Dawud dan Al-Tirmidzi)

Kata tamkin dan beragam penggunaannya dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa pemberdayaan manusia lemah, baik level individu dan kelompok tidak hanya fokus mencakup sisi material, namun juga spiritual sebagai entitas utama manusia dalam pandangan Islam, sekaligus mewakili dimensi maqashid alSyariah (tujuan umum syariat Tuhan) yang merujuk kepada lima hal kebutuhan primer dalam hidup manusia yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Lebih lanjut, nilai-nilai normatif pemberdayaan Islam dalam teks-teks primer dan sekunder Islam menyediakan seperangkat siklus epistema pemberdayaan, mulai dari asas-pondasi (salah satunya konsep kepemilikan dan kebebasan dalam Islam), metode, subjek aktif, sasaran-objek, hingga sumber-sumber material (power) pemberdayaan (sedekah, infak, zakat, wakaf, hibah).



2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis juga pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya yang juga penulis jadikan rujukan dalam penelitian ini sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Studi Di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe (Daniel Filterianto Robial)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya yang terkait dengan prinsip transparansi penyelenggaraan pemerintahan, belum dilakukan oleh lurah di Sawang Bendar. Penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya di kelurahan Sawang Bendar. Masih adanya perbedaan atau sikap pilih kasih dalam pelayanan kepada masyarakat, kecenderungan lurah melakukan pembelaan bagi warga yang mempunyai power di masyarakat, misalnya bagi mereka yang mempunyai banyak uang.
2.	Andika Piska. Uin Suska, 2012. Analisis Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrasi pembangunan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.	Fungsi Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan di Desa Pulau Rengas kecamatan pangean Kabupaten Kuantan Singingi masuk dalam kategori baik hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar 66,28% atau berada pada interval 51-75%. penelitian ini juga menunjukan bahwa apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Fungsi Kepala Desa sebagai administrator Pembangunan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yaitu kurangnya pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap pelaksanaan pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang telah dibahas diatas adalah penulis lebih menekankan kepada peran pemerintah Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Indikator tugas dan fungsi Pemerintah Desa sebagai pembina dan pengkoordinasian dalam pemberdayaan masyarakat.

2.8. Defenisi Konsep

Agar penelitian masalah ini tidak terbelit-belit dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian tentang konsep yang digunakan, maka berikut ini dijelaskan dari masing-masing konsep tersebut:

1. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa, disamping itu dia menyelenggarakan urusan Pemerintahan.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi serta tindakan kreatifitas, kompetensi dan daya piker serta tindakan yang lebih baik dari pada sebelumnya

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagai mana cara mengukur suatu variable sehingga pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut.


Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat <i>Permendagri No 48 tahun 2015 tentang tata kerja pemerintah desa pasal 6</i>	Peranan pelaksanaan	1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan kegiatan 2.peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan
	Peran pembina	1. pembinaan bidang kesehatan 2.pembinaan bidang keagamaan 3.pembinaan bidang kepemudaan

2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh peneliti untuk kemudian dijelaskan secukupnya mengenai mekanisme kerja factor-faktor yang timbul. Dengan demikian gambaran jalannya penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Lexy J.Moloeng, 2004:6).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada 11 Oktober 2019- 15 Maret 2020. Adapun pemilihan lokasi penelitian ini yaitu di wilayah Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dikarenakan permasalahan sesuai dengan fenomena yang diteliti.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau informan yang dilakukan dengan interview (wawancara). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk membantu agar wawancara tidak lari dari topik dan tujuan yang ingin diperoleh, sehingga informasi yang didapat sesuai dengan tujuan penelitian. data primer ini berkenaan dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu



Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Nilap.

3.3.2 Data Sekunder

Data ini adalah data yang diolah atau ditulis orang lain, data ini diperoleh dari majalah, penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, dan tulisan-tulisan di internet. Selain itu data sekunder juga didapat dari dokumen-dokumen resmi, foto-foto kegiatan pelatihan, arsip-arsip desa dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer yaitu keadaan geografis Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam, kependudukan, keadaan dan mata pencaharian penduduk, dan program yang diadakan bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (moelong 2000:97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menentukan informan penelitian yang dianggap key informan dengan *purposive sampling*.

Teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sample dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu, hanya terkait dengan orang-orang yang paling tahu tentang permasalahan yang akan peneliti teliti (sugiyono 2010: 85).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada obyek penelitian.

Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

2. Observasi, merupakan pengumpulan data dengan cara melihat dari dekat keadaan objek penelitian atau mengamati proses kegiatan pemberdayaan (Prasetya Irawan, 2004).

3. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Menurut Arikunto (2007), teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambar atau foto pada acara-acara tertentu yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang biasa dalam situasi–situasi tertentu.

Menurut Sugiyono (2012), dalam mengelola data kualitatif dilakukan tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi akan difokuskan pada peran pemerintah Desa Teluk Nilap kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam bidang Pemberdayaan masyarakat.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berkenaan dengan peran pemerintah Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dan faktor penghambat pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa Teluk Nilap, serta mengaitkannya dengan indikator mengenai peran Pemerintah Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Berdirinya Desa Teluk Nilap

Pembangunan Kepenghuluan merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan masyarakat Kepenghuluan dalam usaha merubah tatanan kehidupan dan kondisi Kepenghuluan disegala aspek kearah yang lebih baik dan dinamis. Sejak kemerdekaan RI sampai sekarang, segala macam bentuk pembangunan dan perubahan di Kepenghuluan telah diupayakan oleh masyarakat Kepenghuluan dan Pemerintah, namun bukan berarti kondisi Kepenghuluan Teluk Nilap sudah baik dan tidak perlu pembangunan, tapi pembangunan diberbagai sector tetap dilaksanakan tahap demi tahap sesuai dengan tahapan pembangunan nasional.

Secara umum, kondisi dan geografis Kepenghuluan Teluk Nilap memiliki karakteristik yang cukup baik dan memadai, Kepenghuluan Teluk Nilap memiliki potensi sumber daya alam yang banyak dan sebagian besar belum dimanfaatkan, Kepenghuluan Teluk Nilap yang memiliki luas wilayah 38.767 Ha dengan jumlah Penduduk sebanyak 8132 jiwa dan 1662 KK merupakan Kepenghuluan swasembada yang telah memiliki berbagai fasilitas, baik sarana pendidikan, penerangan, perhubungan dan fasilitas sosial lainnya, dengan perkembangan penduduk yang cukup tinggi, dipandang perlu pembangunan disegala aspek ditingkatkan.

Dengan wilayah yang cukup luas dan potensi Kepenghuluan yang memadai bukan berarti menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat, jikalau masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap tidak dapat mengolah dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkannya, untuk memanfaatkan potensi alam yang memadai ini perlu dengan ilmu pengetahuan dan modal yang tinggi, masalah inilah yang merupakan problem hampir semua Kepenghuluan yang ada di Indonesia. Namun kami yakin dan percaya, kondisi ini dapat diatasi dan diperbaiki sebagai langkah awal dalam pembangunan nasional, perlu adanya pembinaan dan pendidikan bagi kader dan generasi penerus bangsa, untuk menjawab tantangan tersebut diatas.

Kepenghuluan Teluk Nilap terkenal dengan hasil pertaniannya, mulai dari padi, jagung, ketela, sayur-sayuran, hingga palawija. Konon tanah di Kepenghuluan Teluk Nilap sangat subur, sehingga kehidupan masyarakatnya cukup makmur. Asal mula pemberian nama Teluk Nilap ini bermula dari nama seorang perempuan yang bernama (Nilap) yang tinggal di Teluk Sungai Kubu. Pada Tahun 1916, kawasan Teluk Nilap pada awalnya dibuka oleh beberapa orang yang tujuannya membuka ladang untuk menanam padi (sawah tadah hujan) setelah beberapa tahun berjalan maka daerah tersebut semakin berkembang dan menjadi kawasan perkampungan yang dinamakan Kepenghuluan Teluk Nilap. Kepenghuluan Teluk Nilap adalah merupakan bagian dari wilayah Sungai Sirih yang sudah dibuka jauh sebelum kawasan Teluk Nilap berdiri. Kawasan Teluk Nilap pada awalnya sampai ke daerah Simpang Kanan dan pada tahun 1990 Simpang Kanan dimekarkan dan sekarang sudah menjadi satu Kecamatan. Adapun yang pernah menjabat sebagai Penghulu Teluk Nilap adalah :

Tabel 4.1 Daftar Nama Penghulu Desa Teluk Nilap

No.	Nama	Masa Jabat
1.	Alm. H. Mohd Tahir	Th. – Th.1945
2.	Alm. Aripin (Kandil)	Th. 1945 - Th. 1947
3.	Alm. Mahmud (Onik)	Th. 1947 – Th. 1950
4.	Alm. Kh. Busu	Th. 1950 – Th. 1954

5.	Alm. M. Yakub (Ngongot)	Th. 1954 – Th. 1980
6.	H. Abd. Karim. MY	Th. 1980 – Th. 2003
7.	H. Gamal Bacik, SE	Th. 2003 Sampai skrg

4.1.1 Letak dan Batas Desa/Kepenghuluan

Kepenghuluan Teluk Nilap terletak bagian selatan dari Ibukota Kecamatan

Kubu Babussalam dengan jarak 3 KM, yang memiliki batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kepenghuluan Sungai Majo dan Tanjung Leban
- b. Sebelah Selatan : Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya dan Bagan Sinembah
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Simpang Kanan
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Bangko Pusako

4.1.2 Luas Desa/Kepenghuluan

Kepenghuluan Teluk Nilap memiliki luas wilayah **38.767** Hektar yang terdiri dari kawasan rendah dan perbukitan serta rawa-rawa, secara administratif

Kepenghuluan Teluk Nilap di bagi 6 (Enam) Dusun, yaitu:

- 1. Dusun Karya Bakti
- 2. Dusun Karya Nyata
- 3. Dusun Teluk Durian
- 4. Dusun Suak Sotul
- 5. Dusun Sungai Sirih
- 6. Dusun Benuang

4.1.3 Sungai – Sungai Kepenghuluan Teluk Nilap

Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Kubu Babussalam terletak di sepanjang sungai kubu/sungai alam,



begitu juga dengan Kepenghuluan Teluk Nilap, sehingga setiap sungai-sungai kecil yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap semuanya bermuara ke Sungai Kubu/Sungai Alam, sungai-sungai yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap, antara lain:

1. Sungai Kubu / Sungai Alam
2. Sungai Sirih

4.1.4 Keadaan Tanah

Secara geografis, wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap sebagian besar merupakan kawasan dataran rendah, disamping juga terdapat kawasan dataran tinggi dan perbukitan, untuk kawasan rendah sangat cocok untuk tanaman keras yaitu Kelapa, Kelapa Sawit, padi, Karet Rambutan dan Tanaman Palawija.

4.1.5 Penduduk

Berdasarkan laporan penduduk Bulan Desember 2019, penduduk Kepenghuluan Teluk Nilap berjumlah **8132** jiwa dengan **1662** Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari

Laki-laki berjumlah	: 4097 Jiwa
Perempuan berjumlah	: 4035 Jiwa

Menurut garis keturunan, masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap merupakan penduduk yang berasal dari keturunan:

Suku Melayu, merupakan penduduk asli yang mendominasi dari jumlah penduduk Kepenghuluan Teluk Nilap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suku Jawa, merupakan masyarakat pendatang yang menyebar hampir diseluruh dusun-dusun yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap.

Suku Batak, Banjar, merupakan masyarakat pendatang yang hidup sebagai petani perkebunan dan perikanan.

4.2 Administrasi Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan Pemerinatah Kepenghuluan Teluk Nilap, Wilayah di bagi dalam 6 (Enam) Dusun yang tiap-tiap dusun dibagi beberapa RW dan RT yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2 Daftar Jumlah RT dan RW Setiap Dusun di Desa Teluk Nilap

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Dusun Karya Bakti	2	6
2.	Dusun Karya Nyata	2	8
3.	Dusun Teluk Durian	4	12
4.	Dusun Suak Sotul	2	4
5.	Dusun Sungai Sirih	2	4
6.	Dusun Benuang	2	4
JUMLAH		14	38

4.3 Pemerintah Kepenghuluan

Pemerintah Desa/Kepenghuluan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerinatah Desa, juga berpedoman kepada ketentuan serta petunjuk pelaksanaan dari Menteri dalam Negeri, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, begitu juga dengan pelaksanaan Pemerintahan Teluk Nilap juga berpedoman kepada Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 dan segala peraturan dan pedoman pelaksanaan lainnya.

Pemerintah Kepenghuluan Teluk Nilap oleh seorang Penghulu dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) dalam menyiapkan pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kepenghuluan, Penghulu dibantu oleh :



4.3.1 Sekretaris Kepenghuluan (Sekdes)

Sekretaris Kepenghuluan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelayanan Administrasi Kepenghuluan kepada Penghulu dan apabila Penghulu berhalangan, maka sekretaris Kepenghuluan akan menjalankan tugas dan wewenang Penghulu. Sekretaris Kepenghuluan di Pimpin oleh seorang sekretaris Kepenghuluan yang dibantu oleh Kepala Urusan (KAUR & KASI) dalam rangka memberikan pelayanan Administrasi Pemerintahan di Kepenghuluan. Kepala urusan (KAUR & KASI) yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap adalah sebagai berikut :

1. Kepala Urusan Keuangan
2. Kepala Urusan Perencanaan
3. Kepala Urusan Umum
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (kesra)
5. Kepala Seksi Trantib
6. Kepala Seksi Pemerintahan
7. Staf

4.3.2 Koordinasi Pemerintahan

Dalam pelaksanaan Pemerintahan umum di Kepenghuluan Teluk Nilap, Penghulu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak instansi lainnya, dalam hal keamanan dan ketertiban Kepenghuluan, Penghulu mengadakan koordinasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa yang ada di Kepenghuluan. Sebagai contoh terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban maka langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan mengadakan koordinasi dan musyawarah dengan jajaran keamanan Kepenghuluan untuk menentukan kebijaksanaan yang harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil dan dilaksanakan yang harus diambil dan dilaksanakan. Begitu juga dengan pelaksanaan kegiatan lainnya seperti dibidang pertanian yaitu dengan PPL yang ada di Kepenghuluan dan sebagainya.

4.4 Visi dan Misi Kantor Kepenghuluan Teluk Nilap

Visi Kantor Kepenghuluan Teluk Nilap:

“Terwujudnya Kepenghuluan Teluk Nilap yang sejahtera, cerdas, adil dan beradab”

Misi Kantor Kepenghuluan Teluk Nilap:

1. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana daerah yang mendukung peningkatan pemerintah pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan
2. mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia profesional yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa kewirausahaan dengan dilandasi keimanan, ketakwaan dan nilai-nilai budaya melayu
3. memberdayakan masyarakat, sumber daya alam dan seluruh kekuatan ekonomi daerah untuk memperkuat landasan struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada Agribisnis, Agroindustri dan Pariwisata.

4.5 Pembangunan Kepenghuluan Teluk Nilap

4.5.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Sektor pertanian yang dibagikan dalam sub sektor:

a. Perkebunan

Hampir sebagian besar wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap sangat cocok untuk tanaman perkebunan, terutama perkebunan palawija dan kelapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sawit, untuk sekarang ini perkebunan yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap hanya merupakan perkebunan rakyat yang sebagian besar merupakan swadaya masyarakat murni. Sedang untuk perkebunan kelapa sawit, di Kepenghuluan Teluk Nilap yang merupakan perkebunan rakyat (Swadaya Masyarakat) dan swasta dalam skala besar.

b. Peternakan

Peternakan yang dilaksanakan di Kepenghuluan Teluk Nilap, hanya bersifat usaha sampingan. baik itu berternak ayam, beternak itik, beternak kambing, kerbau maupun sapi. untuk ternak sapi dan kerbau sangatlah baik.

c. Perikanan

Dengan keadaan alam dan geografis Kepenghuluan Teluk Mega yang banyak terdapat sungai-sungai kecil dan satu sungai besar (sungai rokan) maka usaha perikanan banyak dilakukan masyarakat dengan usaha: Lukah/Tembilar, Jaring dan Jala, Pancing.

4.5.2 Pembangunan Sosial Budaya

a. Pembangunan Pendidikan

Untuk mendapatkan manusia-manusia yang cerdas dan berkualitas, pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dan mutlak harus dipenuhi dan ditingkatkan. Pendidikan seseorang sangat berpengaruh kepada kualitas dan efisiensi kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam rangka menciptakan manusia-manusia yang berkualitas, perlu adanya persiapan sarana dan prasarana penunjang dalam proses pendidikan, sarana pendidikan anak-anak dibagi dalam dua jenis yaitu sarana formal dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana non-formal, sarana formal berupa pendidikan disekolah-sekolah mulai dari TK sampai SMA, sedangkan sarana non-formal berupa pengajian-pengajian di masjid di mushalla, yang sebagian besar didapat diluar pendidikan formal atau resmi.

1. Taman Kanak-Kanak (TK)

Sebagai Kepenghuluan yang memiliki penduduk yang cukup banyak serta potensi Kepenghuluan yang memadai, maka di Kepenghuluan Teluk Mega telah didirikan Taman Kanak-kanak sebanyak 3 (Tiga) unit antara lain TK Suhada, TK An-Naziroh dan TK Permata Bunda. Dengan adanya TK ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan anak-anak lebih dini.

2. Sekolah Dasar (SD)

Dengan memanfaatkan dana swadaya masyarakat dan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Kepenghuluan Teluk Nilap dibangun beberapa Sekolah Dasar antara lain :

Tabel 4.3 Daftar Nama Sekolah Dasar di Kepenghuluan Teluk Nilap

No.	Nama Sekolah	Jumlah Lokal/Kelas
1.	SDN 003 TELUK NILAP	11 Lokal / 1 Kantor
2.	SDN 004 TELUK NILAP	15 Lokal / 1 Kantor
3.	SDN CABANG 004 PT JATIM	3 Lokal / 1 Kantor
JUMLAH		29 Lokal dan 3 Kantor

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Untuk Sekolah Menengah Pertama (SLTP) di Kepenghuluan Teluk Nilap sudah ada, sehingga anak-anak lulusan SD dapat melanjutkan pendidikan ke SMP di Kepenghuluan Teluk Nilap.

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kepenghuluan Teluk Nilap Sudah ada, sehingga bagi anak-anak Kepenghuluan Teluk Nilap yang telah menamatkan SMP dapat melanjutkan ke SMAN 1 Kubu Babussalam yang berada di Kepenghuluan Teluk Nilap.

Sekolah Madrasah Diniah Awaliyah (MDA)

Untuk Sekolah Madrasah Diniah Awaliyah di Kepenghuluan Teluk Nilap Sudah ada, sehingga bagi anak-anak Kepenghuluan Teluk Nilap dapat belajar Agama Islam di sore hari mulai jam 2 sampai jam 5 sore yang berada di Kepenghuluan Teluk Nilap.

4.5.3 Pembangunan Kebudayaan

Karena Masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap terdiri dari beberapa ragam suku, maka kebudayaan yang ada di kepenghuluan Teluk Nilap juga beraneka ragam, sampai sekarang yang masih hidup dan dilestarikan kebudayaan yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap adalah sebagai berikut :

- a. Kesenian Melayu (Berupa Tari-tarian/joget melayu, yang dibina di Sekolah-sekolah),
- b. Kesenian Pencak Silat,
- c. Kesenian Jawa (Ludruk, Kuda Lumping, Wayang dll).

4.5.4 Kesehatan

Di Kepenghuluan Teluk Nilap sudah ada Puskesmas Pembantu (Pustu), sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat telah tersedia, dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan anak balita telah dilaksanakan kegiatan Pos Yandu yang rutin dilaksanakan.

4.5.5 Agama

Dalam mewujudkan kehidupan beragama, Penghulu dibantu oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu Babussalam dan ditambah para Mubaliq serta para Khalifah yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap.

Tabel 4.4 Daftar Rumah Ibadah di Kepenghuluan Teluk Nilap

No	Nama Rumah Ibadah	Lokasi
1.	Masjid Nurul Bilad	Dusun Karya Bakti
2.	Masjid Muhajirin	Dusun Teluk Durian
3.	Masjid Nurul Khoirot	Dusun Karya Nyata
4.	Masjid Suhada	Dusun Benuang
5.	Masjid Raudatul Jannah	Dusun Karya Nyata
6.	Masjid Abdihi	Dusun Suak Sotul
7.	Masjid Nurul Iman	Dusun Sungai Sirih
8.	Masjid Arrahman	Dusun Karya Nyata
9.	Musholla Nurul Iman	Dusun Teluk Durian
10.	Musholla Al-Ikhlas	Dusun Suak Sotul
11.	Musholla Datuk Paduka	Dusun Teluk Durian
12.	Musholla Nur Zaman	Dusun Teluk Durian
13.	Musholla Al-Ikhlas	Dusun Teluk Durian
14.	Musholla Al-Mujahirin	Dusun Benuang
15.	Rumah Suluk	Dusun Karya Bakti

4.6 Adat Istiadat di Kepenghuluan Teluk Nilap

Sehubungan dengan masyarakat Teluk Nilap sebagian besar terdiri dari keturunan masyarakat melayu, adat istiadat yang turun temurun ini sangat banyak mempengaruhi pola kehidupan masyarakat walaupun hal itu untuk sekarang ini tidak layak lagi dikerjakan, namun demikian untuk kebudayaan yang sifatnya positif dan sesuai dengan pola kehidupan berbangsa dan bernegara tetap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilestarikan dan dibina. Dalam kehidupan bermasyarakat di Kepenghuluan Teluk Nilap, hal-hal yang diadatkan adalah sebagai berikut :


- a. Kegiatan Pernikahan/ Perkawinan
- b. Kegiatan Sunat Rasul
- c. Kegiatan Aqiqah/Mengayunkan Anak
- d. Kegiatan Ratib Kerambai 3 Sesudah Hari Raya Idul Fitri
- e. Kegiatan Pengajian / Wirid Yasin
- f. Timbun tanah atau acara pembangunan Kuburan

Dalam pelaksanaan Adat istiadat di Kepenghuluan Teluk Nilap, peranan Ninik mamak sangat besar sekali dalam hal menjaga kerukunan, keserasian, penyelesaian pertikaian antara anak kemanakan baik dalam satu suku maupun dalam situasi antar suku.

Untuk masyarakat yang tidak bergabung dalam keanggotaan suku (Anak kemenakan) dari suku-suku yang ada di kepenghuluan Teluk Nilap, apabila mereka bersedia diatur dapat menjadi anggota, biasanya bagi penduduk pendatang yaitu dengan cara melarutkan diri pada salah satu suku dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh adat istiadat Kepenghuluan Teluk Nilap, pepatah adat mengatakan “Dekat Mencari kaum family, jauh mencari suku”.

UIN SUSKA RIAU

4.7 Peta Penghuluan Teluk Nilap




Gambar 4.1 Peta Penghuluan Teluk Nilap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.8 Struktur Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan Teluk Nilap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka ditarik kesimpulan bahwa:

Pemerintah Desa Teluk Nilap telah menjalankan perannya dengan baik, yang dibuktikan dengan baik, hal ini dapat dilihat melalui pertama sebagai pelaksana program-program yang menghasilkan beberapa program pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan, antara lain; peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ekonomi produktif. *Kedua*, sebagai pembina kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai bidang ekonomi, bidang pelayanan kesehatan, bidang keagamaan, serta bidang kepemudaan. Melalui program-program tersebut pemerintah Desa Teluk Nilap bisa memberdayakan masyarakatnya dengan baik dalam menunjang kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

Pemerintah desa Teluk Nilap mempunyai kerja sama yang baik antara pihak swasta dan masyarakat dan mempunyai anggaran dana yang baik dalam mendukung kelancaran pembangunan yang ada di Desa Teluk Nilap. Sedangkan dalam faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa, yaitu partisipasi masyarakat dirasakan masih perlu pendekatan, budaya malas dari masyarakat perlu mendapat perhatian serta kurangnya sarana dan prasarana sehingga terjadi terhambatnya sebagian dari program pemberdayaan pemberdayaan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2.2 Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka peneliti dapat memberikan saran kepada Pemerintah Desa Teluk Nilap yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Teluk Nilap semakin berkembang dan agar warga masyarakat desalebih berdayadalam tatanan sosial, dan ekonomi.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat.
3. Selain penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat, pelatihan juga perlu diadakan bagi aparat Desa guna meningkatkan SDM dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Ketaran. 2008. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rosmedi. 2006. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- Siahaan, Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sri Sudaryatmi, Sukirno, Sri Kartini. 2000. *Beberapa Aspek Hukum Adat*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Sumodiningrat. 1999. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suparjan, Winari. 2003. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqa Print Jatinangor.
- Tampubolon, Mangatas. 2006. *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Tjokroamidjojo. 1971. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Todaro. 2000. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Tri Winari, 1998. *Modul Pelatihan Pemberdayaan*.
- Zubaedi. 2014. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Lain-lainnya

Al-Quran al Karim

Hadits

Kamus Bahasa Indonesia

PERMENDAGRI No. 48 tahun 2015 tentang Tata kerja Pemerintah Desa

PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 23 Tentang Pemerintah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Website

- <http://rumaysho.com> Bassam, Tibi. 1999. *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*. terj. Misbah Zulfa Elizabeth dan Zaenul Abba. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- <http://rumaysho.com> Machendrawati, Nanih dan Agus Ahmad Safei. 2014. *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hal. 43
- <https://rumaysho.com> Majma Al-Lughah Al-Arabiyah. 2004. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Kairo: Maktabah Al-Syuruq al-Dauliyah.

Jurnal

- Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindari. 2017. Jurnal Administrasi public. Volume 01(05): 890-999.
- Rabia Gani, Lucyane Djafar, Sri Hantuti Paramata. 2016. Jurnal Ilmu Administrasi. Volume 05(01).
- Skripsi: Daniel Filterianto Robial (2015) *PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEPEREMINTAHAN YANG BAIK* (Studi Di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sahinge)

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bapak H. Gamal Bacik, SE, Kepala Desa Teluk Nilap



Bapak Azwar, Sekretaris Desa Teluk Nilap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketua BPD Desa Teluk Nilap



Foto aparaturnya di depan kantor desa teluk nilap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Foto Peneliti bersama Aparatur Desa Teluk Nilap dan Tokoh Pemuda



Pemberian bibit pertanian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pelatihan Anyaman untuk bekal usaha



Semenisasi jalan mahmud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perbaikan gizi ibu dan anak



Masyarakat peduli lingkungan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562052 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2273/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 26 Juni 2020 M
5 Zulqaidah 1441 H

Kepada
Yth. **Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Suryadi
NIM : 11675102448
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa(Studi Kasus di Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam)**". Schubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti. MS, SE, M. Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ha



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29385
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/8189/2019 Tanggal 31 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SURYADI |
| 2. NIM / KTP | : 11675102448 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (STUDI KASUS DI DESA TELUK NILAP, KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DESA TELUK NILAP |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Januari 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
- ③ Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru

1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Ha



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
BAGANSIAPIPI

Bagansiapiapi, 20 Januari 2020

Nomor : 070/Kesbangpol/2020/10
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Riset

Kepada :
Yth. Penghulu Teluk Nilap
Kabupaten Rokan Hilir
di-
Tempat

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/29385 tanggal 16 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : SURYADI
2. NIM : 11675102448
3. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (STUDI KASUS DI DESA TELUK NILAP KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR)
7. Lokasi : KANTOR DESA TELUK NILAP

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROKAN HILIR

Sekretaris
Ub. KasubbagUmum dan Kepegawaian



YUYUN NAILUPAR, S.Sos
Periata
NIP. 19800818 200212 2 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN suska di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ha



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KEPENGHULUAN TELUK NILAP

JL. M. YAKUB

KODE POS 28991

Teluk Nilap, 04 Maret 2020

Nomor : 420/PDD/ TN/III/2020/24

Kepada

Lamp : -

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Perihal : Rekomendasi Riset

Sosial UIN Suska Riau

di-

Pekanbaru

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070/Kesbangpol/2020/19 tanggal 20 Januari 2020 perihal sebagaimana tersebut pokok surat diatas, maka bersama surat ini Penghulu Teluk Nilap menerangkan bahwa

N a m a : **SURYADI**

Nim : 11675102448

Program Studi : Administrasi Negara

Jenjang : SI

Judul : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Adalah benar nama tersebut diatas telah datang melapor dan melaksanakan kegiatan Penelitian/ Riset di Kantor Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan ketentuan atau petunjuk yang diarahkan.

Demikian surat ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Penghulu Teluk Nilap

H. GAMAL BACIK, SE

1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Suryadi dilahirkan di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Desa Teluk Nilap pada tanggal 03 November 1996 yang merupakan anak yang ke tujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Rifa'i dan Ibu Saniah. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar SDN 009 Teluk Nilap pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009 Penulis meneruskan pendidikan kesekolah menengah pertama di SMP N 3 Kubu 2009 dan tamat 2012 kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas di SMA N 1 Kubu Babussalam Rokan Hilir pada tahun 2012 dan tamat pada tahun 2015.

Pada tahun 2016 di terima sebagai mahasiswa Universitas UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU degan program studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial melalui jalur mandiri. pada tahun 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Camat Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dan pada tahun 2019 juga penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.

Penulis menyelesaikan tugas akhir kuliah berupa penyusuna skripsi pada tanggal 11 Agustus 2020 dan dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan "Memuaskan" pada hari Selasa dengan Judul "Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir" di bawah bimbingan Bapak Mhd Rafi, S.Sos, M.Si. dengan demikian penulis berhak menyandang gelar sarjana Ilmu Sosial (S.Sos).